



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOHAMMAD ZYN
KABUPATEN SAMPANG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah BAB IX pasal 81, diperlukan penetapan tarif RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang;

b. bahwa RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang telah ditetapkan sebagai Organisasi Bersifat Khusus yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/117/KEP/434.013/2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485), yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang ditetapkan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 606);
31. Peraturan Daerah kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10)
32. Peraturan Daerah kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah

terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 9);

33. Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 18);

34. Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Bupati adalah Bupati Sampang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sampang yang menangani urusan kesehatan;

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat Darurat yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, terdiri observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan;
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang;
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, tindakan, pengobatan, edukasi kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
8. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;
9. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan RSUD, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit;
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas layanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
11. Jasa Pelayanan Keperawatan/kebidanan adalah imbalan yang diterima oleh perawat/bidan pelaksana pelayanan atas layanan keperawatan/kebidanan yang diberikan kepada pasien;
12. Jasa Konsultasi adalah imbalan jasa dari tarif bertanggung yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di Gawat Darurat, Rawat Jalan maupun Rawat Inap;
13. Jasa Visite adalah imbalan jasa dari tarif yang bertanggung yang diterima oleh tenaga Profesi Pemberi Asuhan atas pemeriksaan, saran dan konsultasi yang dilaksanakan di Rawat Inap dan Gawat Darurat;

14. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan dasar, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;
15. Pendidikan dan penelitian adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan penelitian serta pengembangan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan di RSUD;
16. Sewa tanah/bangunan adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu;
17. Pemanfaatan adalah Pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
18. Pelayanan *Medical Check Up* adalah pelayanan diagnostik terpadu yang meliputi pemeriksaan dasar dan pemeriksaan penunjang;
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSUD yang dilakukan di Poliklinik Spesialis.
20. Pelayanan Poliklinik Spesialis adalah pelayanan kesehatan spesialis yang dilakukan di Instalasi Rawat Jalan;
21. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kegawatdaruratan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat;
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD;
23. Pelayanan Rawat Inap Non Kelas adalah pelayanan rawat inap yang bersifat khusus yang dilaksanakan di IPIT/ROI, HCU, ruang isolasi, combustio, tetanus dan gangren;
24. Pelayanan Intensif adalah pelayanan untuk penderita yang mengancam nyawa akibat penyakit, pembedahan atau trauma di ruang perawatan intensif terpaduan perawatan observasi intensif Instalasi Gawat Darurat;
25. Pelayanan *High Care Unit* (HCU) adalah pelayanan medik pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara

ketat dengan tingkat pelayanan yang berada di antara *Intensive Care Unit* (ICU) dan ruang rawat inap tidak perlu perawatan ICU namun belum dapat dirawat di ruang rawat biasa karena memerlukan observasi yang ketat;

27. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi adalah pelayanan tindakan medik operatif atau non operatif untuk mengurangi resiko kematian bagi ibu dan bayi (neonatus);
28. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur lebih dari 6 jam kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
29. Pelayanan *Home Care* adalah pelayanan yang diberikan di rumah sesuai dengan kebutuhan pasien individu dan keluarga, direncanakan, dikoordinasikan dan disediakan oleh RSUD;
30. Pelayanan Diagnostik dan Intervensi Kardiovaskular adalah pelayanan yang dilakukan di laboratorium kateterisasi jantung dan angiografi untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah dan untuk selanjutnya dilakukan intervensi non bedah sesuai indikasi secara invasive melalui pembuluh darah dengan menggunakan kateter atau elektroda;
31. Tindakan Medik Dasar Rawat Jalan adalah tindakan keperawatan meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah;
32. Tindakan Medik Dasar Gawat Darurat adalah tindakan keperawatan meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah, injeksi, dan pemasangan infus;
33. Tindakan Medik Dasar *Maternal Neonatal Emergency (MNE)* Ibu adalah tindakan kebidanan meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah, injeksi, pemasangan infus dan *vaginal toucher*;
34. Tindakan Medik Dasar *Maternal Neonatal Emergency (MNE)* Bayi adalah tindakan keperawatan meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah, injeksi, pemasangan infus, oral hygiene dan rawat luka tali pusat;
35. Tindakan Medik Dasar Rawat Inap adalah semua tindakan asuhan keperawatan di Instalasi Rawat Inap;
36. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau pembiusan umum, pada suatu

pertimbangan khusus (indikasi medis) tindakan medik operatif yang dilakukan di pelayanan rawat jalan atau poliklinik eksekutif dapat dilakukan di kamar operasi;

37. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi;
38. Tindakan Medik Anestesi adalah tindakan medik pembiusan umum, regional atau lokal;
39. Tindakan Medik Emergensi adalah tindakan medik yang dilakukan kepada penderita yang datang ke RSUD dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya;
40. Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) adalah bahan dan alat dasar yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dalam rangka menegakkan diagnosa, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya sebagai komponen yang dihitung dalam tarif pelayanan;
41. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi;
42. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain administrasi, laundry dan lain-lain;
43. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar atau tanggal meninggal, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar atau tanggal meninggal adalah sama, maka dihitung 1 (satu) hari rawat;
44. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, farmasi dan konsultasi lainnya;
45. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
46. Tempat Tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap;
47. Penjamin adalah Orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD;

48. Biaya Administrasi Rekam Medis adalah Biaya atas penyelenggaraan pelayanan administrasi rekam medis;
49. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan tenaga tetap di Rumah Sakit Umum Daerah, tetapi mendapat izin/ diberi wewenang oleh Direktur RSUD untuk merawat atau melakukan tindakan medis;
50. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS adalah dokter yang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Perguruan Tinggi Negeri, diperkenankan melakukan tindakan medis di RSUD atas pengawasan Dokter Spesialis RSUD;
51. *Ambulance Resque* adalah mobil transportasi untuk pasien kasus gawat darurat dengan tenaga medis dan Paramedis tujuan menjemput pasien/ merujuk ke rumah sakit lain;
52. *Ambulance Jenazah* adalah mobil transportasi untuk Jenazah dengan tujuan mengantar/ mengambil jenazah ke tempat tujuan/rumah duka;
53. *Joint Operation* adalah tindakan operasi yang dilakukan bersama oleh dua atau lebih spesialisasi berbeda pada satu penderita baik direncanakan maupun tidak direncanakan;
54. Dokter Spesialis Konsultan adalah dokter Spesialis dari Rumah Sakit lain atau yang lebih tinggi kelasnya yang memiliki keahlian tertentu, keikutsertaannya dalam suatu tindakan atas konsultasi dari dokter spesialis di RSUD;
55. Dokter Spesialis Anak Pendamping adalah Dokter Spesialis Anak yang mengikuti saat tindakan operasi caesar;
56. Rujukan Parsial adalah Rujukan Pasien untuk pemeriksaan penunjang dikarenakan di RSUD tidak bisa dilakukan.

BAB II

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

Pelayanan RSUD yang dikenakan tarif adalah pelayanan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Medik meliputi :
 1. Rawat Jalan;
 2. Gawat Darurat;
 3. Rawat Inap;
 4. Rawat Intensif Terpadu;
 5. Rawat High Care Unit (HCU);

6. Rawat One Day Care;
 7. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi (PERISTI);
 8. Tindakan Medik Operatif;
 9. Tindakan Medik Non Operatif;
 10. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
 11. Pelayanan Hemodialisa;
 12. Pelayanan Endoskopi;
 13. Pelayanan Bedah sentral;
 14. Pelayanan Medical Check Up;
 15. Pelayanan Home Care;
 16. Pelayanan Cath Lab.
- b. Pelayanan penunjang medik meliputi :
1. Laboratorium Patologi Klinik;
 2. Laboratorium Patologi Anatomi;
 3. Radiologi;
 4. Diagnostik Elektromedik;
 5. Rehabilitasi Medik;
 6. Akupunktur;
 7. Farmasi.
- c. Pelayanan penunjang Non Medik meliputi :
1. Gizi;
 2. Pemulasaran/Perawatan Jenazah;
 3. Ambulance rescue;
 4. Mobil jenazah;
 5. Bank Darah.
- d. Pelayanan Non Medik meliputi :
1. Sewa tanah / bangunan, dan perparkiran;
 2. Promosi, Study Banding dan Pelatihan Mandiri;
 3. Pendidikan dan pelatihan;
 4. Penelitian dan pengembangan;
 5. CSSD dan Laundry;
 6. Pembakaran sampah medis.

Pasal 3

Jenis Pelayanan Rawat Jalan meliputi :

- a. Klinik Bedah Umum;
- b. Klinik Bedah *Urologi*;

- c. Klinik bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika ;
- d. Klinik Bedah Syaraf;
- e. Klinik Bedah *Orthopedi*;
- f. Klinik Kesehatan Anak;
- g. Klinik *Neonatal* (Tumbuh Kembang Anak);
- h. Klinik Hamil/ KB;
- i. Klinik Kandungan;
- j. Klinik *Andrologi dan Infertil*;
- k. Klinik Penyakit Dalam;
- l. Klinik Syaraf;
- m. Klinik Jantung;
- n. Klinik Psikiatri;
- o. Klinik Psikologi;
- p. Klinik THT;
- q. Klinik Mata;
- r. Klinik Kulit dan Kelamin;
- s. Klinik Gigi dan Mulut;
- t. Klinik Paru;
- u. Klinik Konsultasi Gizi;
- v. Klinik *VCT HIV-AIDS*(Mawar Merah);
- w. Klinik *Rehabilitasi Medik*;
- x. Klinik *Medical Check Up* dan Akupuntur;
- y. Klinik *Geriatric*;
- z. Klinik *Paliatif*;
- aa. Klinik Nyeri;
- bb. Klinik Rawat Luka.

Pasal 4

Pelayanan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat meliputi :

- a. Pelayanan Gawat Darurat yaitu:
 - 1. Zona hijau (level 5) terdiri dari:
 - a) IGD tindakan dasar
 - b) Periksa dokter
 - 2. Zona Kuning (level 3 dan 4) terdiri dari:
 - a) IGD tindakan dasar
 - b) Periksa dokter
 - c) Monitor
 - d) Observasi kegawatdaruratan

3. Zona Merah (level 1 dan 2) terdiri dari
 - a) IGD tindakan dasar;
 - b) Periksa dokter;
 - c) Oksigen;
 - d) Tindakan resusitasi dasar;
 - e) Monitor;
 - f) Observasi kegawatdaruratan.
- b. Tindakan Kegawatdaruratan;
- c. Rawat Observatif Intensif (ROI).

Pasal 5

Rawat Inap dilaksanakan di :

- a. Rawat Inap Kelas III;
- b. Rawat Inap Kelas II;
- c. Rawat Inap Kelas I;
- d. Rawat Inap terdiri dari Bougenvile (VIP) dan G (VVIP A dan VVIP B);

Pasal 6

(1) Pelayanan Rawat Intensif Terpadu meliputi:

- a. *Intensive Care Unit (ICU)*;
- b. *Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)*;
- c. *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*;
- d. *Emergency Care Unit (ECU)*.
- e. *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*.

(2) Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi (PERISTI) meliputi :

- a. Pelayanan *Maternal Neonatal Emergency (MNE)*; Pelayanan *Maternal Neonatal Emergency (MNE)* yaitu :
 - 1) Zona hijau (level 5) terdiri dari:
 - a) Tindakan dasar;
 - b) Periksa dokter.
 - 2) Zona kuning (level 3 dan 4) terdiri dari :
 - a) Tindakan dasar;
 - b) Periksa dokter;
 - c) Monitor;
 - d) Observasi kegawatdaruratan.
 - 3) Zona merah (level 1 dan 2) terdiri dari :
 - a) Tindakan dasar;

- b) Periksa dokter;
 - c) Oksigen;
 - d) Tindakan resusitasi dasar;
 - e) Monitor Observasi kegawatdaruratan.
- b. Pelayanan *Maternal dan Neonatal Fisiologis*;
 - c. Pelayanan *Maternal dan Neonatal* resiko tinggi;
 - d. Pelayanan *Ginekologis*.

Pasal 7

Pelayanan Tindakan medik operatif dan non operatif ditetapkan berdasarkan tingkat kompleksitas tindakan medik dengan mengacu pada Perhitungan *Unit Cost*.

Pasal 8

Pelayanan medik Gigi dan Mulut meliputi :

- a. Pelayanan medik gigi dan mulut terdiri atas :
 - 1. Pelayanan medik dasar;
 - 2. Pelayanan medik spesialisik .
- b. Jenis pelayanan medik gigi dan mulut terdiri atas :
 - 1. Pemeriksaan dan/atau tindakan medik gigi dan mulut;
 - 2. Pemeriksaan dan/atau tindakan bedah mulut;
 - 3. Pemeriksaan dan/atau tindakan rehabilitasi medik gigi dan mulut.

Pasal 9

Pelayanan *Hemodialisa* meliputi :

- a. Pelayanan *Hemodialisa elektif* ;
- b. Pelayanan *Hemodialisa emergency*.

Pasal 10

Pelayanan Endoskopi meliputi :

- a. *Gastroskopi*;
- b. *Colonoskopi*;
- c. *Bronkoskopi*;
- d. *Laringoskopi*.

Pasal 11

Pelayanan Bedah Sentral meliputi :

- a. Bedah Umum;

- b. Bedah Ortopedi;
- c. Bedah Syaraf;
- d. Bedah Urologi.
- e. Bedah Kebidanan dan Kandungan ;
- f. Bedah Mata;
- g. Bedah THT;
- h. Bedah Plastik;
- i. Bedah Mulut.

Pasal 12

Pelayanan *Medical Check Up* meliputi :

- a. Pemeriksaan fisik;
- b. Pemeriksaan Gigi & Mulut;
- c. Pemeriksaan Jantung;
- d. Pemeriksaan Radiologi;
- e. Pemeriksaan Laboratorium;
- f. Pemeriksaan kebidanan dan Kandungan;
- g. Pemeriksaan THT;
- h. Pemeriksaan Psikologi;
- i. Pemeriksaan Medik dan Penunjang lainnya.

Pasal 13

Pelayanan *Home Care* meliputi :

- a. Perawatan luka pasien;
- b. Perawatan Ibu dan Bayi:
 - 1. Perawatan ibu setelah melahirkan (ibu nifas);
 - 2. Perawatan bayi baru lahir; memandikan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat;
 - 3. Konsultasi Laktasi.
- c. Perawatan Fisioterapi;
- d. Konsultasi Gizi dan Catering Diet.

Pasal 14

Pelayanan Diagnostik dan Intervensi Kardiovaskular meliputi :

- a. Tindakan Diagnostic Coronary Angiography (DCA);
- b. Tindakan Intra Vaskular Ultra Sound (IVUS);
- c. Tindakan *Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty* (PTCA) ;
- d. Tindakan *Temporary Pace Maker* (TPM);
- e. Tindakan *Percutaneous Trans Mitral Commissurotomies* (PTMC).

Pasal 15

Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :

- a. Fisioterapi;
- b. Terapi okupasional;
- c. Terapi wicara;
- d. *Ortotik dan atau prostetik.*

Pasal 16

Pelayanan Farmasi meliputi :

- a. Layanan Farmasi (YanFar);
- b. Pemberian Informasi Obat (PIO);
- c. Konseling dan visite.

Pasal 17

Pelayanan kedokteran Forensik dan Medikolegal meliputi :

- a. Forensik Klinik;
- b. Forensik Pathology / Autopsi Forensik;
- c. Visum et Repertum;
- d. Surat Kematian;
- e. Pemulasaraan Jenazah;
- f. Pengawetan Jenazah;
- g. Mobil Jenazah.

Pasal 18

Pelayanan Bank Darah meliputi:

- a. Pelayanan permintaan darah;
- b. Pemeriksaan golongan darah;
- c. Tindakan *Phlebotomy.*

BAB III

TARIF PELAYANAN RSUD

Bagian Kesatu

Dasar Perhitungan Tarif

Pasal 19

- (1) Perhitungan tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan unit cost dengan memperhitungkan total biaya yang terdiri dari biaya pegawai, biaya jasa

pelayanan, biaya bahan, biaya barang dan jasa, biaya penyusutan dan biaya non operasional tidak termasuk biaya obat;

- (2) Selain berdasar *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan besaran tarif tetap mempertimbangkan/memenuhi kriteria kontinuitas pengembangan pelayanan, volume layanan, azas keadilan dan kepatutan, kompetisi yang sehat dan daya beli masyarakat;
- (3) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 20

- (1) Besaran tarif Pelayanan *Home Care* ditetapkan sebesar 2 (dua) kali besaran tarif tindakan medik rumah sakit ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan jaraknya;
- (2) Besaran tarif Pemeriksaan Penunjang Pasien yang dilakukan rujukan parsial ke luar maka dikenakan tarif 10 % lebih tinggi dari tarif fasilitas kesehatan yang dituju.

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama oleh satu dokter spesialis operator, tarif tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus persen) atau tarif yang tertinggi, sedangkan tindakan operatif kedua dan seterusnya dihitung masing-masing 60% (enam puluh persen) dari tarif tersebut;
- (2) Tindakan medik operatif yang melibatkan lebih dari satu dokter spesialis operator (*joint operation*), tarif tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus persen) atau tarif yang tertinggi, sedangkan tindakan operatif kedua dikenakan tambahan tarif 85% (delapan puluh lima persen) dari tarif operasi kedua dan seterusnya;
- (3) Tindakan operatif *Sectio Caesaria*, jika saat tindakan operasi melibatkan Dokter Spesialis Anak, maka dikenakan tambahan tarif jasa pendamping dokter spesialis anak;
- (4) Tindakan medik operatif, jika saat tindakan operasi melibatkan konsultan dokter spesialis operator dari Rumah Sakit lain atau yang lebih tinggi kelasnya, pasien dikenakan tambahan tarif jasa konsultan.

Pasal 22

- (1) Tarif kelas perawatan bayi baru lahir dengan rawat gabung di rumah sakit ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif kelas perawatan ibu;
- (2) Tarif kelas perawatan bayi baru lahir tanpa rawat gabung di rumah sakit ditetapkan sesuai dengan Tarif kelas perawatan bayi yang ditempati.

Bagian Kedua

Besaran Tarif

Pasal 23

Besaran tarif pelayanan RSUD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Besaran Tarif Pelayanan RSUD dengan Penjaminan BPJS ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Besaran tarif Sewa tanah/Bangunan, Promosi, Study Banding, Pelatihan Mandiri, dan jasa sterilisasi ditetapkan oleh Keputusan Direktur dan di tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Besaran tarif Pendidikan/Pelatihan/Penelitian dan Pengembangan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (3) Jenis tindakan pelayanan kesehatan dan lain-lain yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum daerah dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 17), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 23 Agustus 2021
BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 23 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 39